



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 004 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP.3) SMA NEGERI GONDANG UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/ WALI MURID TAHUN 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya khususnya SMA Negeri Gondang perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari negeri maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP.3).
  2. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Gondang telah mengadakan pertemuan dengan para wali murid Anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan pada tanggal, 18 Juli 1987 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana program pendidikan antara lain :
    - Pembangunan Ruang Serba Guna ukuran ruang 800 x 900 beserta emper 200 x 900, yang kesemuanya ini diperkirakan menelan biaya keseluruhannya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
  3. Bahwa berdasarkan point 1 dan 2 diatas kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin Kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Gondang untuk menghimpun sumbangan dari para wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- MENINGGAT :
1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
  2. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

/ MEMPERHATIKAN : .....

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal, 9 Pebruari 1978 Nomor : PUOD/17/2/-13/1978 dan Nomor : 8306/MRK/1978 tentang Pungutan masa sumbangan dari orang tua murid.
2. Surat edaran Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur tanggal, 9 Juli 1984 Nomor : 973/I.04.22/B.18-1984 tentang Pungutan pada sekolah negeri.
3. Surat Rekomendasi dari Kantor Departemen Dikbud Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal, 29 September 1987 Nomor : 1956/I04.22/B-1987.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGA RAAN PENDIDIKAN (BP.3) SMA NEGERI GONDANG UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1988.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Gondang untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya wali murid dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap.
- b. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru atau kenaikan klas dan sebagainya.
- c. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan.
- e. Sumbangan dilakukan dengan program yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat Anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Gondang.
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar/les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan dan tidak dipergunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Gondang sebagaimana pada pasal 1 (satu) dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil pengumpulan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

/ Pasal 3 .....

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 (satu) wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah - gunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMA Negeri Gondang.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi serta memeriksa hasil usaha dari Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP.3) serta penggunaan pengumpulan sumbangan SMA Negeri Gondang.

Pasal 5


Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .

TANGGAL : 6 - 1 - 1988.

-----  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

  
-----  
Drs. IBNU SALAM

NIP: 010015774.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada ;

- Yth.1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
  - 2.Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
  - 3.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
  - 4.Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati - II Nganjuk.
  - 5.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II - Nganjuk.
  - 6.Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten - Dati II Nganjuk.
  - 7.Sdr. Kepala Kantor Departemen Dikbud. Kabupaten Dati II Nganjuk.
  - 8.Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.
  - 9.Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong.
  - 10.Sdr. Camat Gondang.
  - 11.Sdr. Kepala Sekolah SMA Negeri Gondang.
  - 12.Sdr. Ketua BP.3 SMA Negeri Gondang.
  - 13.Sdr. Kepala Bagian/Dinas dilingkungan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
-